



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PASER PADA  
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Paser perlu adanya Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Paser pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tanah Grogot dan sesuai dengan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang ada disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Paser pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat ,Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2006 dan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 Nomor 02);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER**

**dan**

**BUPATI PASER,**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PASER PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat APBDP adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser.
5. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Paser kepada Badan Usaha Milik Daerah yang diatur dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.

**BAB II  
PENYERTAAN MODAL**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Paser pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.

### **Pasal 3**

Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diinvestasikan kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur yang akan dianggarkan pada APBDP Kabupaten Paser Tahun 2010

### **BAB III TUJUAN**

#### **Pasal 4**

Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang selanjutnya akan memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **BAB IV BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH**

#### **Pasal 5**

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah sebesar Rp 6.000.000.000,- ( Enam milyar rupiah ) dalam bentuk Modal Investasi.

#### **Pasal 6**

Dana Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bersumber dari dividen penyertaan modal tahun buku 2009 yang dituangkan dalam APBDP Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2010.

### **BAB V PENGELOLAAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Penambahan Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sepenuhnya dikelola oleh Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur berdasarkan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VI PENGAWASAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang diberikan pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bupati menunjuk Inspektorat Kabupaten Paser.

- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tanah Grogot  
pada tanggal 16 September 2010

BUPATI PASER,

ttd

H.M.RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tanah Grogot  
pada tanggal 16 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H.HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2010 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kab.Paser,

H.Suwardi,SH,M.Si

Pembina

Nip.19620424 199303 1 011

	Nama	Jabatan	Paraf
1.	H.Andi Azis	Kasubbag.Produk Hukum Daerah	
2.	H.Nur Amien	Kabag.Hukum	
3.	H.Noorhanuddin,AR	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H.Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kab.Paser,

H.Nur Amien,SH,MM  
Pembina  
Nip.19590709 198102 1 002

	Nama	Jabatan	Paraf
1.	H.Andi Azis	Kasubbag.Produk Hukum Daerah	
2.	H.Nur Amien	Kabag.Hukum	
3.	H.Noorhanuddin,AR	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H.Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

	Nama	Jabatan	Paraf
1.	H.Andi Azis	Kasubbag.Produk Hukum Daerah	
2.	H.Nur Amien	Kabag.Hukum	
3.	H.Noorhanuddin,AR	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H.Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

Ditetapkan di Tanah Grogot  
pada tanggal Maret 2009

BUPATI PASER

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tanah Grogot  
pada tanggal 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

H. HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2009 NOMOR